



P U T U S A N

Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Adi Alias Amak Flora
2. Tempat lahir : Sumbek
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbek Desa Waje Geseng Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Amak Flora ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS AMAK FLORA bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS AMAK FLORA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah klewang dari besi dengan panjang sekitar 38 cm.
- 1 (satu) buah senter warna hitam bertuliskan GHS panjang 27 cm.
- 1 (satu) batang cukit terbuat dari besi ulir ukuran 12 (dua belas) ml, panjang 34 cm.
- 1 (satu) lembar cebo warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru, Nomor S/N RR1J603KGFQ, Model : SM-B310E SSN-83100EGSMH.
- 1 (satu) buah tas slempang dengan warna kombinasi hitam, biru dongker, abu-abu merk Supreme.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ROFINA warna hitam metalik.
- 1 (satu) lembar kain sarung aneka warna motif batik.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias AMAK FLORA pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi DAHLAN di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang sesuatu berupa barang-barang yang ada didalam rumah saksi DAHLAN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi DAHLAN sedang tidur, terdakwa masuk ke halaman rumah saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN dengan melompati tembok halaman rumah saksi DAHLAN lalu lampu hias yang pada halaman rumah dipatahkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah saksi DAHLAN menggunakan cukit besi yang telah dipersiapkan, terdakwa rencana hendak mengambil barang yang ada didalam rumah saksi DAHLAN kemudian saksi DAHLAN mendengar bunyi pintu ruang tamu dipaksa buka dan bunyi keras sekali hingga saksi DAHLAN terbangun dan berteriak "Maliing" lalu terdakwa berlari keluar rumah dan melompati tembok rumah saksi DAHLAN, terdakwa berlari kearah timur namun warga banyak menghadang, kembali lagi terdakwa masuk halaman rumah saksi DAHLAN dan melompati tembok samping rumah saksi DAHLAN keluar kearah barat namun saksi DAHLAN tidak mengejarinya, warga sekitar yang mengejar antara lain yaitu saksi HAJI SUKA ABADI dan saksi HAJI AGUS SUNARDI, mereka mengejar terdakwa kearah pematang sawah dan terdakwa saat itu membawa klewang yang diangkat / diacungkan keatas untuk menakuti warga sehingga warga takut mendekat lalu terdakwa terjatuh dan diamul masa lalu saksi HAJI SUKA ABADI dan saksi HAJI AGUS SUNARDI mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke pihak Kepolisian. Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi DAHLAN, saat itu terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi DAHLAN namun tidak berhasil. Terdakwa hendak mengambil barang-barang milik saksi DAHLAN tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi DAHLAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi DAHLAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek Narmada dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.

-Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

-Bahwa benar berawal saat saksi sedang tidur, saksi lalu mendengar bunyi pintu ruang tamu dipaksa buka dan bunyi keras sekali hingga saksi terbangun dan berteriak "Maliing...." lalu terdakwa berlari keluar rumah dan melompati tembok rumah saksi.

-Bahwa benar terdakwa berlari kearah timur namun warga banyak menghadang, namun saksi tidak ikut mengejar karena saksi membangunkan anak saksi yaitu saksi ROLLY ARMAN dan saksi ROLLY ARMAN yang keluar rumah.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar saksi hanya melihat dan mengintip dari dalam rumah, lalu kembali lagi terdakwa masuk halaman rumah saksi dan melompati tembok samping rumah saksi keluar ke arah barat namun dan warga sekitar yang mengejar antara lain yaitu saksi HAJI SUKA ABADI dan saksi HAJI AGUS SUNARDI, mereka mengejar terdakwa ke arah pematang sawah dan terdakwa saat itu membawa klewang yang diangkat / diacungkan ke atas untuk menakuti warga sehingga warga takut mendekat lalu terdakwa terjatuh dan diamuk masa lalu saksi HAJI SUKA ABADI dan saksi HAJI AGUS SUNARDI mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke pihak Kepolisian.

-Bahwa benar terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi, saat itu terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi namun tidak berhasil.

-Bahwa benar jendela rumah saksi sempat dicongkel ada bekasnya.

-Bahwa benar terdakwa hendak mengambil barang-barang milik saksi namun keburu diketahui.

-Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa :
Sebilah klewang dari besi dengan panjang sekitar 38 cm.

1 (satu) buah senter warna hitam bertuliskan GHS panjang 27 cm.

1 (satu) batang cukit terbuat dari besi ulir ukuran 12 (dua belas) ml, panjang 34 cm.

1 (satu) lembar cebo warna hitam.

1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru , Nomor S/N RR1J603KGFQ, Model : SM-B310E SSN-83100EGSMH.

1 (satu) buah tas slempang dengan warna kombinasi hitam, biru dongker, abu-abu merk Supreme.

1 (satu) buah jam tangan merk ROFINA warna hitam metalik.

1 (satu) lembar kain sarung aneka warna motif batik.

Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

1 (satu) buah korek api gas.

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan bersama terdakwa pada waktu itu.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi ROLLY ARMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

-Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek Narmada dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.

-Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

-Bahwa benar berawal saat saksi sedang tidur diruang tengah atau ruang keluarga, bapak saksi yaitu saksi DAHLAN membangunkan saksi dan mengatakan ada orang yang mencuri, lalu saksi DAHLAN teriak "maliing...."
Dan saksi membuka pintu ruang tamu dan terdakwa lari keluar melompati

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok namun saksi tidak ikut mengejar karena di belakang rumah saksi banyak rumah warga lainnya.

-Bahwa benar selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga setempat.

-Bahwa benar terdakwa berlari kearah timur namun warga banyak menghadang, namun saksi tidak ikut mengejar hanya sampai halaman rumah saja.

-Bahwa benar saksi hanya melihat lagi terdakwa masuk halaman rumah saksi dan melompati tembok samping rumah saksi keluar kearah barat namun dan warga sekitar yang mengejar antara lain yaitu saksi HAJI SUKA ABADI dan saksi HAJI AGUS SUNARDI, mereka mengejar terdakwa kearah pematang sawah dan terdakwa saat itu membawa klewang yang diangkat / diacungkan keatas untuk menakuti warga sehingga warga takut mendekat lalu terdakwa terjatuh dan diamuk masa lalu saksi HAJI SUKA ABADI dan HAJI AGUS SUNARDI mengamankan terdakwa dan melaporkannya ke pihak Kepolisian dan dari Polsek Narmada datanng mengamankannya dan keadaan terdakwa sudah babak belur dihakimi masa.

-Bahwa benar terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi, saat itu terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi namun tidak berhasil.

-Bahwa benar jendela rumah saksi sempat dicongkel ada bekasnya dan lampu halaman rusak.

-Bahwa benar terdakwa hendak mengambil barang-barang milik saksi namun keburu diketahui.

-Bahwa benar halaman rumah dalam keadaan terang hanya garasi mobil yang agak gelap.

-Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa :
Sebilah klewang dari besi dengan panjang sekitar 38 cm.

1 (satu) buah senter warna hitam bertuliskan GHS panjang 27 cm.

1 (satu) batang cukit terbuat dari besi ulir ukuran 12 (dua belas) ml, panjang 34 cm.

1 (satu) lembar cebo warna hitam.

1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru , Nomor S/N RR1J603KGFQ, Model : SM-B310E SSN-83100EGSMH.

1 (satu) buah tas slempang dengan warna kombinasi hitam, biru dongker, abu-abu merk Supreme.

1 (satu) buah jam tangan merk ROFINA warna hitam metalik.

1 (satu) lembar kain sarung aneka warna motif batik.

Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

1 (satu) buah korek api gas.

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan bersama terdakwa pada waktu itu.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

3.Saksi HAJI SUKA ABADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

-Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek Narmada dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi DAHLAN di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

-Bahwa benar berawal saat saksi sedang tidur, saksi mendengar teriakan "Maliing...." lalu saksi keluar rumah dan melihat para warga sedang mengejar terdakwa ke arah pematang sawah lalu saksipun ikut mengejar.

-Bahwa benar diatas pematang sawah terdakwa mengacungkan klewang atau pedang ke arah atas sehingga para warga takut mendekati.

-Bahwa benar selanjutnya terdakwa terjatuh di sawah tersebut dan salah satu warga mengambil pedang tersebut dan terdakwa dipukul oleh masa selanjutnya dilaporkan ke pihak Kepolisian.

-Bahwa benar terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi, saat itu terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi DAHLAN namun tidak berhasil.

-Bahwa benar jendela rumah saksi DAHLAN sempat dicongkel ada bekasnya dan lampu halaman rumah saksi DAHLAN dirusak.

-Bahwa benar terdakwa hendak mengambil barang-barang milik saksi DAHLAN namun keburu diketahui.

-Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa :
Sebilah klewang dari besi dengan panjang sekitar 38 cm.

1 (satu) buah senter warna hitam bertuliskan GHS panjang 27 cm.

1 (satu) batang cukit terbuat dari besi ulir ukuran 12 (dua belas) ml, panjang 34 cm.

1 (satu) lembar cebo warna hitam.

1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru , Nomor S/N RR1J603KGFG, Model : SM-B310E SSN-83100EGSMH.

1 (satu) buah tas slempang dengan warna kombinasi hitam, biru dongker, abu-abu merk Supreme.

1 (satu) buah jam tangan merk ROFINA warna hitam metalik.

1 (satu) lembar kain sarung aneka warna motif batik.

Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

1 (satu) buah korek api gas.

Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan bersama terdakwa pada waktu itu dan sebilah klewang tersebut yang dipergunakan terdakwa menakuti nakuti warga.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS AMAK FLORA memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek Narmada dan terdakwa telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.

-Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar berawal terdakwa hendak pulang ke Lombok Tengah namun EDENG (belum ditemukan) mengajak terdakwa mengambil barang milik orang dan terdakwa menyetujuinya.

-Bahwa benar peralatan yang terdakwa bawa masing-masing membawa cukit, klewang, senter dan sebu atau penutup wajah.

-Bahwa benar terdakwa bersama dengan EDENG masuk kehalaman rumah saksi DAHLAN dengan melompat tembok rumahnya.

-Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah saksi DAHLAN menggunakan cukit yang terdakwa telah persiapan namun belum sempat terbuka saksi DAHLAN terbangun dan berteriak "Maliing..." lalu terdakwa berlari keluar rumah dan melompati tembok rumah saksi DAHLAN.

-Bahwa benar terdakwa berlari kearah timur namun warga banyak menghadang lalu kembali lagi terdakwa masuk halaman rumah saksi DAHLAN dan melompati tembok samping rumah saksi DAHLAN keluar kearah barat namun warga sekitar mengejar terdakwa dan terdakwa kearah pematang sawah dan terdakwa saat itu membawa klewang yang terdakwa diangkat / diacungkan keatas untuk menakuti warga sehingga warga takut mendekat lalu terdakwa terjatuh dan diamuk masa.

-Bahwa benar terdakwa babak belur dan dibawa ke Rumah Sakit karena rahang terdakwa retak.

-Bahwa benar terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi, saat itu terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi DAHLAN namun tidak berhasil.

-Bahwa benar terdakwa hendak mengambil barang-barang milik saksi namun keburu diketahui.

-Bahwa benar Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa :
Sebilah klewang dari besi dengan panjang sekitar 38 cm.

1 (satu) buah senter warna hitam bertuliskan GHS panjang 27 cm.

1 (satu) batang cukit terbuat dari besi ulir ukuran 12 (dua belas) ml, panjang 34 cm.

1 (satu) lembar cebo warna hitam.

1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru , Nomor S/N RR1J603KGFQ, Model : SM-B310E SSN-83100EGSMH.

1 (satu) buah tas slempang dengan warna kombinasi hitam, biru dongker, abu-abu merk Supreme.

1 (satu) buah jam tangan merk ROFINA warna hitam metalik.

1 (satu) lembar kain sarung aneka warna motif batik.

Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

1 (satu) buah korek api gas.

Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah klewang dari besi dengan panjang sekitar 38 cm.

1 (satu) buah senter warna hitam bertuliskan GHS panjang 27 cm.

1 (satu) batang cukit terbuat dari besi ulir ukuran 12 (dua belas) ml, panjang 34 cm.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar cebo warna hitam.

1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru , Nomor S/N RR1J603KGFQ, Model : SM-B310E SSN-83100EGSMH.

1 (satu) buah tas slempang dengan warna kombinasi hitam, biru dongker, abu-abu merk Supreme.

1 (satu) buah jam tangan merk ROFINA warna hitam metalik.

1 (satu) lembar kain sarung aneka warna motif batik.

Uang tunai sebesar Rp.50.000,-

1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang kami ajukan sebagai para terdakwa adalah orang yang bernama terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS AMAK FLORA dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dibagian awal Surat Tuntutan. Dalam persidangan para terdakwa telah mengerti akan Surat Dakwaan, dapat memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk bahwa benar telah terungkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi DAHLAN di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, telah mencoba mengambil barang –barang yang ada didalam rumah saksi DAHLAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta bahwa benar telah terungkap bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, hendak mengambil barang –barang yang ada didalam rumah saksi DAHLAN.

Tanpa seizin pemiliknya/tanpa seizin yang berhak yaitu saksi DAHLAN. Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Pasal 89 KUHP : Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi DAHLAN di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat masuk kehalaman rumah saksi DAHLAN dengan melompat tembok rumahnya selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah saksi DAHLAN menggunakan cukit yang terdakwa telah persiapan namun belum sempat terbuka saksi DAHLAN terbangun dan berteriak "Maling...." lalu terdakwa berlari keluar rumah dan melompati tembok rumah saksi DAHLAN dan para warga bangun dari tidurnya dan mengejar terdakwa yang berlari kearah timur dan warga banyak menghadang lalu kembali lagi terdakwa masuk halaman rumah saksi DAHLAN dan melompati tembok samping rumah saksi DAHLAN keluar kearah barat namun warga sekitar mengejar terdakwa dan terdakwa kearah pematang sawah dan terdakwa saat itu membawa klewang yang terdakwa diangkat / diacungkan keatas untuk menakuti warga sehingga warga takut mendekat lalu terdakwa terjatuh dan diamuk masa.

Dengan demikian maka unsur " diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari sub unsure tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi DAHLAN di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat masuk kehalaman rumah saksi DAHLAN dengan melompat tembok rumahnya selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah saksi DAHLAN menggunakan cukit yang terdakwa telah persiapan namun belum sempat terbuka saksi DAHLAN terbangun dan berteriak "Maliing...." lalu terdakwa berlari keluar rumah dan melompati tembok rumah saksi DAHLAN dan para warga mengejar terdakwa yang berlari kearah timur dan warga banyak menghadang lalu kembali lagi terdakwa masuk halaman rumah saksi DAHLAN dan melompati tembok samping rumah saksi DAHLAN keluar kearah barat namun warga sekitar mengejar terdakwa dan terdakwa kearah pematang sawah dan terdakwa saat itu membawa klewang yang terdakwa diangkat / diacungkan keatas untuk menakuti warga sehingga warga takut mendekat lalu terdakwa terjatuh dan diamuk masa.

Dengan demikian maka unsur " yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi DAHLAN di Dusun Karang Duntai Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat masuk kehalaman rumah saksi DAHLAN dengan melompat tembok rumahnya selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah saksi DAHLAN menggunakan cukit yang terdakwa telah persiapan namun belum sempat terbuka saksi DAHLAN terbangun dan berteriak "Maliing...." lalu terdakwa berlari keluar rumah dan melompati tembok rumah saksi DAHLAN dan para warga mengejar terdakwa yang berlari kearah timur dan warga banyak menghadang lalu kembali lagi terdakwa masuk halaman rumah saksi DAHLAN dan melompati tembok samping rumah saksi DAHLAN keluar kearah barat namun warga sekitar mengejar terdakwa dan terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pematang sawah dan terdakwa saat itu membawa klewang yang terdakwa diangkat / diacungkan keatas untuk menakuti warga sehingga warga takut mendekat lalu terdakwa terjatuh dan diamuk masa.

Dengan demikian maka unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS AMAK FLORA, sebagai pelaku perbuatan tindak pidana telah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian sudah sepatutnya kepada terdakwa dituntut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah terluka parah dipukul warga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS AMAK FLORA bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah klewang dari besi dengan panjang sekitar 38 cm.
 - 1 (satu) buah senter warna hitam bertuliskan GHS panjang 27 cm.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang cukit terbuat dari besi ulir ukuran 12 (dua belas) ml, panjang 34 cm.
- 1 (satu) lembar cebo warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru , Nomor S/N RR1J603KGFQ, Model : SM-B310E SSN-83100EGSMH.
- 1 (satu) buah tas slempang dengan warna kombinasi hitam, biru dongker, abu- abu merk Supreme.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ROFINA warna hitam metalik.
- 1 (satu) lembar kain sarung aneka warna motif batik.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-
- 1 (satu) buah korek api gas.
Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota,

t.t.d
I Wayan Sugiartawan, S.H.

t.t.d
Didiek Jatmiko., S.H.. MH

t.t.d
Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,
t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

LALU PUTRAJAB, SH.MH

NIP; 196212311985031055